



**KEABSAHAN *TAFWĪD* TALAK DALAM TINJAUAN FIKIH  
*MUNĀKAHĀT* (STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IBNU  
QUDAMAH DAN IBNU HAZM)**

***THE VALIDITY OF TAFWĪD OF DIVORCE IN REVIEW OF MUNĀKAHĀT  
JURISPRUDENCE (COMPARATIVE STUDY OF THE VIEWS OF IBNU  
QUDAMAH AND IBNU HAZM)***

**Akhmad Hanafi Dain Yunta**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: akhmadhanafi@stiba.ac.id

**Saifullah Bin Anshor**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: saifullah@stiba.ac.id

**Moh. Abduh Eing Paramata**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: mog.abduheing@gmail.com

**Keywords :**

*tafwīd, divorce, Fiqh  
Munākahāt, Ibn Qudamah, Ibn  
Hazm*

**ABSTRACT**

*This research aims to find out and understand the views of Ibn Hazm and Ibn Qudamah regarding tafwīd talak to wives. The type of research used is descriptive qualitative (non-statistical) research using library research methods and comparative techniques. The results of this research found that in discussing the validity of tafwīd talak between the opinions of Ibn Qudamah and Ibn Hazm, there were differences of opinion. Ibn Qudamah said that tafwīd divorce is permissible and that divorce is valid based on the word of Allah SWT. in Q.S. al-Ahzab/33: 28-29, hadith of 'Āisyah ra. which was narrated by Muslim, and the ijmak which relies on the Āisyah hadith. Ibn Qudamah also believes that when a husband hands over his right to divorce to his wife, this right remains the wife's right as long as it is not canceled by the husband. Meanwhile, Ibn Hazm believes otherwise, it is not permissible, because according to him divorce is only for men. Ibn Hazm's opinion is more inclined towards the rights and obligations of men as heads of the household and these rights cannot be given to women.*

**Kata kunci :**

*tafwīd, talak, Fikih Munākahāt,  
Ibnu Qudamah, Ibnu Hazm*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pandangan Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah dalam hal *tafwīd* talak kepada istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) dan teknik komparatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pembahasan keabsahan *tafwīd* talak di antara pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm, terdapat perbedaan pendapat. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa *tafwīd* talak boleh dilakukan dan talak tersebut sah berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ahzab/33: 28-29, hadis 'Āisyah ra. yang diriwayatkan oleh Muslim, dan ijmak yang bersandar pada hadis Āisyah tersebut. Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa



ketika suami menyerahkan hak talaknya kepada istri maka hak tersebut tetap menjadi hak istri selama tidak dibatalkan oleh suami. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat sebaliknya, tidak boleh, karena menurutnya talak hanya untuk laki-laki. Pendapat Ibnu Hazm lebih condong pada hak dan kewajiban laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan hak ini tidak bisa diberikan kepada wanita.

**Diterima:** 21 September 2023; **Direvisi:** 11 Desember 2023; **Disetujui:** 11 Desember 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023

**How to cite:** Akhmad Hanafi Dain Yunta, Saifullah Bin Anshor, Moh. Abduh Eing Paramata, "Keabsahan *Tafwīd* Talak dalam Tinjauan Fikih Munākahāt (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 532-557. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1206.

## PENDAHULUAN

Islam adalah Agama yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan, agama ini tidak hanya menekankan masalah keimanan dan ibadah. Lebih dari itu semua Islam juga memiliki aturan-aturan sebagai landasan utama dalam bersosialisasi di kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, hingga bernegara. Dari sinilah agama Islam menjadi penyumbang peradaban tinggi, terutama dalam bidang keilmuan dan tanpa kita sadari hasil itulah yang mengantarkan kita pada era kemajuan pengetahuan.

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, Ibnu Qudamah mempersyaratkan bahwa seorang muslim wajib menikah apabila khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, dan tidak ada cara lain selain menikah.<sup>1</sup> Islam memandang bahwa keluarga adalah komponen dasar kemasyarakatan, Islam juga telah menetapkan bahwa pembentukan keluarga adalah sebuah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Agar hubungan keluarga dapat mewujudkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi para anggota keluarga maka Islam sangat menjunjung hubungan kekeluargaan.

Pernikahan adalah suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga. Keluarga seperti halnya sel yang mampu membentuk tubuh sekelompok manusia atau masyarakat dan dari keluargalah pondasi utama dalam membangun ikatan dan hubungan antara sesama anggota masyarakat.<sup>2</sup> Hal ini adalah cara terbaik untuk melegalkan atau menghalalkan hubungan khusus antara laki-laki dengan perempuan. Islam secara khusus telah menganjurkan pernikahan tidaklah semata-mata sebagai sarana untuk mewujudkan ketentraman dan rasa cinta kasih antara suami istri saja, namun pernikahan dalam Islam termasuk sesuatu yang dianjurkan karena bernilai pahala, sebagaimana perkataan Imam al-Gazali:

الرَّجُلُ إِذَا تَزَوَّجَ وَنَوَى بِذَلِكَ حُصُولَ الْوَلَدِ كَانَ ذَلِكَ قُرْبَةً يُؤْجِرُ عَلَيْهَا مَنْ حَسَنَتْ نِيَّتُهُ<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Kāfi fī Fiqhi al-Imām Aḥmad*, Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dār al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 4.

<sup>2</sup>Umar Sulaimān al-Asyqar, *Nahwa Saqāfah Islamiyyah Aṣīlah* (Cet. IV; Yordania: Dār al-Nafāis li al-Nasyri wa al-Tauzī, 1414 H/1994 M), h. 215.

<sup>3</sup>Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjid, *Mauqī’u al-Islāmi Suālun wa Jawābun*, Juz 6 (t.d.), h. 63.



Artinya:

Jika seorang lelaki menikah dan berniat untuk mendapatkan anak karenanya, maka hal adalah ibadah yang akan diberi pahala jika berangkat dari niat yang baik.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan saling mencintai sehingga hal ini bernilai pahala yang tinggi. Karena hal tersebut banyak orang yang ingin membangun kehidupan rumah tangga dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga harmonis yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Hal ini telah difirmankan Allah Swt. dalam Q.S. al-Rum/30: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran Allah) Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>4</sup>

Islam menyusun hukum pernikahan dengan sangat detail, dengan menggunakan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat agar maksud disyariatkannya pernikahan dapat terlaksana. Masing-masing orang sudah pasti berharap agar kehidupan rumah tangganya berlangsung dengan mulus hingga ajal menjemput, karena tujuan awal dari pernikahan adalah untuk membangun kehidupan berumah tangga dengan kehidupan yang tenang, tentram dan bahagia. Tujuan pernikahan tidaklah hanya untuk melampiaskan nafsu birahi antara laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi, demi merealisasikan keutuhan, ketenangan, ketentraman dan kelanggengan kehidupan juga termasuk tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam syariat, karena itu pernikahan dinyatakan sebagai ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sudah pasti suci dan kokoh.

Hampir semua pasangan mengharapkan kehidupan yang tentram dan rukun hingga akhir hayat. Hanya saja, banyak rumah tangga yang tidak harmonis, mungkin karena masalah kekerasan dalam rumah tangga, akhlaq yang buruk, ekonomi, dan alasan lain yang ingin memecah rumah tangga yang telah dibangun. Pernikahan adalah perbuatan yang mulia, yang dalam Islam dianjurkan untuk menjaga keutuhannya. Karena perceraian itu dapat menghilangkan kebaikan dan maslahat antara suami dan istri. Sebagaimana penjelasan syekh Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Uṣaimin:

لَا شَكَّ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَبْغِي لَهُ أَنْ يُطْلَقَ وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ مَكْرُوهَهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَثَّنَا عَلَى إِمْسَاكِ الرُّوجَةِ وَلَوْ كَرِهْنَاهَا<sup>5</sup>

Artinya:

<sup>4</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Cordoba, 2017), h. 406.

<sup>5</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Uṣaimin, *Liqāu al-Bābi al-Maftūḥ*, Juz 127 (t.d.), h. 30.



Tidak dapat diragukan bahwasanya seseorang tidak pantas menalak istrinya, dan hukum asal dari talak itu adalah makruh. Karena Allah Swt. menganjurkan kita untuk mempertahankan hubungan suami istri meskipun ada yang tidak kita sukai darinya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 19.

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam perceraian memiliki berbagai cara yang telah dibincangkan oleh para ulama dan dibukukan untuk manfaat bagi umat manusia dan para penuntut ilmu. Di antara perceraian yang disyariatkan dalam syariat adalah Talak, *Khulū'*, *Ta'liq*, *Īlā*, *Zihār*, *Li'ān*, *Tafwīd* dan *Fasakh*. Inilah yang dimaksud dengan perceraian dalam Islam.<sup>7</sup>

Hak-hak suami dan isteri secara khusus telah diatur sedemikian rupa oleh syariat sebagai syarat terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Hak menjatuhkan talak adalah milik suami yang menikahi istrinya maka tidak ada yang berhak menjatuhkan talak selain suaminya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Ahzab/33: 49,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut`ah* (hadiah) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>8</sup>

Perceraian atau talak ini penting karena dia adalah salah satu dari tiga jenis perkara yang tetap sah meski dilakukan dengan alasan bercanda, maka talak itu tetap jatuh sebagaimana hadis yang dihasankan oleh al-Albani<sup>9</sup> disebutkan dalam hadis Abū Hurairah,

<sup>6</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 80.

<sup>7</sup>Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Jāmi' li'ulūmi al-Iabumām Aḥmad*, Juz 3 (Cet.I; Mesir: Dār al-Falāh, 1430 H/2009 M), h.227-459.

<sup>8</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 421.

<sup>9</sup>Muḥammad Nāṣir al-Din al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6 (Cet. I; Kuwait: Muassasah Girās li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1423 H/2002 M), h. 397.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جِدُّ النَّكَاحِ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" (رواه أبو داود)<sup>10</sup>

Artinya:

Berkata Abū Hurairah: Rasulullah saw. bersabda: Tiga hal yang serius dan bercanda sama-sama dianggap serius: "pernikahan, perceraian, dan rujuk."

Melalui hadis ini dapat disimpulkan bahwa talak ini adalah tindakan yang resmi dan tidak bisa dijadikan sebagai bahan candaan. Talak adalah langkah selanjutnya dari permasalahan rumah tangga setelah upaya mendamaikan antara suami dan istri, karena talak ada agar suami tidak semena-mena kepada istrinya begitu pun sebaliknya.

Salah satu bentuk dari perceraian adalah talak *tafwīd*, dan hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. sebagaimana telah difirmankan Allah Swt. dalam Q.S. al-Ahzab/33: 28-29,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.<sup>11</sup>

*Tafwīd* menurut etimologi berasal dari kata فَوَّضَ bentuk masdarnya تفويضًا bermakna; memberikan hak, menguasai, mendelegasikan, dan menyerahkan urusan kepada orang lain.<sup>12</sup>

Secara terminologi *tafwīd* adalah istilah bahasa Arab bermakna pemindahan kekuasaan dan kekuasaan. *Tafwīd* talak adalah

فَوَّضَ إِلَيْهِ الْأَمْرَ: رَدُّهُ إِلَيْهِ<sup>13</sup>

Artinya:

Menyerahkan suatu urusan kepadanya: menguasakannya kepadanya.

Dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa *tafwīd* talak bukanlah perkara yang baru bahkan hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi saw. kepada beberapa

<sup>10</sup>Abū Dāwud Sulaimān bin al-'Asy'asi bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amr, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-'Arabiyyah, 1430 H/2009 M), h. 516.

<sup>11</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 421.

<sup>12</sup>Ibrāhīm Muṣṭafā dkk, *al-Mu'jam al-Wasīf* (Cet. IV; Kairo: Syurūq al-Dauliyah 1420 H/2004 M), h. 706.

<sup>13</sup>Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya'qūb, *al-Qamūs al-Muḥīṭ* (Cet. VI; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M), h. 251.



istrinya.<sup>14</sup> Ibnu Hazm adalah ahli fikih dari Andalusia yang menyelisihi pendapat mayoritas ulama mazhab, karenanya terjadi ketidak sepakatan antara pendapat Ibnu Hazm dengan pendapat ulama fikih lainnya. Pendapat Ibnu Qudamah sering dijadikan landasan atau sandaran hukum mazhab Hambali. kedua ulama ini mempunyai banyak perbedaan baik dari mazhab mereka, cara berijtihad, bahkan landasan hukum.

Ibnu Qudamah adalah ulama fikih yang bermazhab Hambali dalam kitab karangannya *al-Mugnī* menyebutkan bahwa:

إذا قَالَ لَهَا: طَلَّقِي نَفْسَكَ، تَقَيَّدَ بِالْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيضٌ لِلطَّلَاقِ إِلَيْهَا، فَتَقَيَّدَ بِالْمَجْلِسِ، كَقَوْلِهِ: اخْتَارِي<sup>15</sup>

Artinya:

jika seorang suami berkata kepada istrinya “talak dirimu sendiri”. Dia harus mematuhi sidang itu; karena hal itu adalah pemberian kuasa talak suami kepadanya, Maka dia harus mematuhi sidang itu, sama halnya dengan perkataan suami padanya: pilihlah.

Berbeda halnya dengan Ibnu Hazm yang kebanyakan pendapat beliau sering bersebrangan dengan pendapat ulama sebelumnya. Ibnu Hazm adalah ulama fikih yang bermazhab *Zāhirī* ini menentang pendapat yang memperbolehkannya *tafwīd* talak alasannya karena talak itu dijadikan oleh Allah sebagai hak bagi laki-laki dan bukan hak perempuan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya *al-Muḥllā bi al-Asār*.

وَمَنْ جَعَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا: أَمْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَلَا تَكُونُ طَالِعًا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَوْ لَمْ تُطَلِّقْ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ إِنَّمَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلرِّجَالِ لَا لِلنِّسَاءِ<sup>16</sup>

Artinya:

Dan siapapun menjadikan istrinya menceraikan diri sendiri: maka hal itu tidak wajib dilakukan, dan istrinya tidak tertalak entah istrinya menceraikan dirinya ataupun tidak. Sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya bahwa Allah Swt. menjadikan perceraian itu untuk laki-laki dan bukan untuk perempuan.

Banyak pembahasan *tafwīd* seperti yang ada dalam pembahasan akidah, namun *tafwīd* yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah *tafwīd* dalam pembahasan talak dan hanya kepada istri saja bukan *tafwīd* yang umum. Perbedaan pendapat yang muncul di antara ulama ini menarik perhatian peneliti untuk membandingkan pendapat Ibnu Hazm dengan pendapat Ibnu Qudamah sebagai salah satu dari sekian banyak ulama yang memperbolehkan pelaksanaan *tafwīd* talak. Berpangkal dari penjelasan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang status sah pemberian hak talak antara pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu:

<sup>14</sup>Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-‘Adli ‘ani al-‘Adli ilā Rasūlillāhi Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 1104.

<sup>15</sup>Abū Muḥammad bin ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 10 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 390.

<sup>16</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa‘īd bin Ḥazm, *al-Muḥllā bi al-Asār*, Juz 9 (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1424 H/2003 M), h. 483.



- a. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Ibnu Hazm dalam hal *tafwīd* talak kepada istri.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Ibnu Qudamah dalam hal *tafwīd* talak kepada istri.
- c. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan dan persamaan pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dalam hal *tafwīd* talak kepada istri tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan tentang bagaimana pandangan Islam lebih khususnya pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dalam hal *tafwīd* talak. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan serta titik tolak bagi peneliti selanjutnya agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah tesis yang ditulis oleh Alis Maulana dengan judul “*Pemikiran Imām al-Syāfi’ī tentang talak tafwīd dan Relevansinya dengan Teori Kesetaraan Gender dalam Praktek Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”.<sup>17</sup> Tesis ini membahas pemikiran Imam Syāfi’ī secara lengkap tentang tafwid dan mencari hubungan pemikiran Imam Syāfi’ī dengan Teori Kesetaraan Gender. Perbedaan penelitian dalam tesis ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek pembahasannya, peneliti cenderung memfokuskan penelitian pada perbedaan pandangan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm terhadap sahnya *tafwīd* talak, sedangkan tesis ini hanya berfokus pada perspektif Mazhab Syāfi’i saja.
- b. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Dewi Marfu’ah dengan judul “*Studi Komparasi tentang Talak tafwīd antara pendapat Imam Abū Hanifah dan Ibnu Hazm*”.<sup>18</sup> Skripsil yang diterbitkan pada 16 Agustus 2018 ini membahas tentang perbedaan hukum talak *tafwīd* dan status sahnya talak tersebut beliau juga menyimpulkan bahwa kedua ahli fikih itu sama-sama berdalil dengan Al-Qur’an dan Hadis nabi. Perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah pada pembahasan penelitiannya karena penelitian ini masih secara umum menjelaskan perbedaan dan persamaan pendapat antara Ibnu Hazm dengan pendapat Imam Mazhab Hanafiyah terkait hukum *tafwīd* talak saja, sedangkan peneliti meneliti bagaimana status *tafwīd* talak dan mengkomparasikan pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu hazm pada pembahasan *tafwīd* talak. Perbedaan lain yang sangat nampak antara skripsi Dewi Marfu’ah dengan skripsi peneliti adalah pada referensi, yang kami ambil dari berbagai kitab-kitab Arab baik itu kitab fikih atau usul fikih, salah satu contohnya pada referensi metode *istinbāt* Ibnu Hazm. peneliti lebih menggunakan referensi dari kitab Usul fikihnya Ibnu Hazm (*al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*). Sedangkan dalam skripsi Dewi Marfu’ah masih menggunakan buku-buku berbahasa Indonesia.

---

<sup>17</sup>Alis Maulana, “Pemikiran Imam al-Syāfi’ī tentang Talak Tafwīd dan Relevansinya dengan teori Kesetaraan Gender dalam Praktik pengembangan Hukum keluarga Islam di Indonesia”, *Tesis* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

<sup>18</sup>Dewi Marfu’ah, “Studi Komparasi tentang Talak *Tafwīd* antara Pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).



- c. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Gassān Salmān ‘Alī dengan judul “*Tafwīd al-Marah fi Amri Ṭalāqihā*”.<sup>19</sup> Jurnal yang diterbitkan pada Januari 2017, penelitian ini membahas tentang hukum talak *tafwīd* yang dilakukan oleh istri, beliau juga membahas bentuk talak, syarat-syarat talak, dan dalil-dalil talak *tafwīd* dalam penelitiannya. Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian peneliti terdapat pada pembahasannya yang masih bersifat umum, sedangkan peneliti lebih focus meneliti pada status sahnya talak pada *tafwīd* talak dengan membandingkan pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm.
- d. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Abdul Salam bin Suleiman dengan judul “Tafwid talak kepada istri, Studi Komparatif menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i”.<sup>20</sup> Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2016 ini meneliti persamaan dan perbedaan antara mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang hukum *tafwīd* talak. Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian peneliti terdapat pada pendapat ulama yang dikomparasikan beliau mengkomparasikan pendapat ulama mazhab secara umum khususnya ulama di mazhab Hanafi dan Syafi’i, adapun peneliti cenderung fokus pada hukum dan status sahnya *tafwīd* talak dan mengkomparasikan antara pandangan Ibnu Qudamah dan pandangan Ibnu Hazm.
- e. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Lili Fatmawati dengan judul “Konsep talak dalam Tafsir Al-Qur’an”.<sup>21</sup> Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2021 ini meneliti perbedaan antara kitab tafsir Muḥammad ‘Alī al-Sābūnī dan Muḥammad ‘Alī al-Sāyis tentang konsep talak dalam Al-Qur’an. Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian peneliti terdapat pada inti penelitian, peneliti skripsi ini mengkomparasikan pendapat dua ulama ahli tafsir dalam masalah talak secara umum, adapun peneliti cenderung fokus pada talak *tafwīd*, hukum dan status sahnya *tafwīd* talak dan mengkomparasikan antara pandangan Ibnu Qudamah dan pandangan Ibnu Hazm.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>22</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan Normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari

---

<sup>19</sup>Gassān Salmān ‘Alī, “*Tafwīd al-Marah fi Amri Ṭalāqihā*”, *Majallah al-Kulliyah al-‘Ulūm al-Islāmiyyah* 1, no. 51 (2017): h. 47.

<sup>20</sup>Abdul Salam bin Suleiman, “Tafwidl Talak kepada istri, Studi Komparatif menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i”, *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016).

<sup>21</sup>Lili Fatmawati, “Konsep talak dalam Tafsir Al-Qur’an Studi Komparatif Kitab”, *Skripsi* (Jakarta: IIQ Institut Ilmu Al-Qur’an, 2021).

<sup>22</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Cet. II; Depok: Rajawali Pres, 2018), h. 182.



pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. serta pendapat para ulama.<sup>23</sup>

- b. Pendekatan Historis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejarah penerapan di zaman sahabat dan generasi tabi'in dengan cara meneliti konsep pemahaman dan pengalaman mereka terhadap hadis-hadis rasulullah saw. mengenai *tafwīd* talak.
- c. Pendekatan Komparatif, pendekatan ini diperlukan untuk membandingkan pendapat dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dalam hal *tafwīd* talak tinjauan fikih munākahāt.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini, menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode sebagai sumber data penelaah buku-buku yang telah terpilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut.
- b. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila buku tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah di Indonesia.
- c. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik komparatif. Komparatif adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam satu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fikih, analisis semisal ini dikenal dengan istilah "*tarīqah al-jam'i*" dan "*tarīqah al-tarjīh*".<sup>24</sup>

## PEMBAHASAN

Sebagai inti dari penelitian ini peneliti ingin menjelaskan lebih dalam terkait metode yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dalam memecahkan permasalahan yang muncul, khususnya pada pembahasan *tafwīd* talak. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti juga berusaha untuk melakukan analisa dan membandingkan antara pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang keabsahan *tafwīd* talak.

### Metode *Istinbāt* dan Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Keabsahan *Tafwīd* Talak

*Istinbāt* berasal dari bahasa Arab (استنبط) bermakna إِسْتَحْرَجَهُ مُجْتَهِدًا فِيهِ (dasar hukum) yang dikeluarkan oleh mujtahid dari nas.<sup>25</sup> *istinbāt* merupakan metode untuk

<sup>23</sup>Cik Hasan bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

<sup>24</sup>Khalīl Aḥmad al-Sahār Nufurī, *Baḥlu al-Majhūdi fī Ḥalli Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (t.d.), h. 383.

<sup>25</sup>Ibrāhīm Muṣṭafā dkk, *al-Mu'jam al-Wasīf* (Cet. IV; Kairo: Syurūq al-Dauliyah 1420 H/2004 M), h. 898.



menemukan atau mengeluarkan makna-makna (hukum) dari nas-nas dengan berpikir lebih, dan menggunakan kekuatan penalaran.<sup>26</sup>

### **Metode Istinbāt Ibnu Qudamah**

Metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah pada dasarnya adalah sama dengan *istinbāt* hukum ulama mazhab Hambali lainnya, hal ini tidak lain karena Ibnu Qudamah adalah salah satu ulama Hanabilah. Dasar dalam penetapan hukum mazhab Hambali adalah Al-Qur'an, al-Sunah, fatwa sahabat, ijma, hadits mursal, dan *qiyās*.

#### a. Al-Naş Al-Qur'an dan *al-Sunnah*

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama yang berisi firman-firman Allah Swt. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.<sup>27</sup> melalui perantara malaikat Jibril secara (*mutawātir*) berangsur-angsur tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.<sup>28</sup> Nama Al-Qur'an sendiri terdapat dalam Q.S. al-Qiyamah/75: 17-18.

إِن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dalam dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu.<sup>29</sup>

Adapun al-Sunah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. Baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkecukupan dengan syariat. Sunah sendiri menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan Allah Swt. memerintahkan kita untuk patuh kepada Rasul-Nya sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>30</sup>

<sup>26</sup>Alī bin Muḥammad bin 'alī al-Zain al-Syarīf al-Jarjānī, *al-Ta'rifāt* (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 22.

<sup>27</sup>Abū Muḥammad bin 'Abdullāh bin Aḥnād bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir fī Usūl al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. II; t.t.: Muassasah al-Rayyan li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī', 1423 H/2002 M), h. 198.

<sup>28</sup>Muṣṭafā Dīb al-Bagā, *al-Wāḍiḥ fī 'Ulūm al-Qurān* (Cet. II; Damaskus: Dār Kalam al-Ṭayyib, 1418 H/1998 M), h. 15.

<sup>29</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Cordoba, 2017), h. 557.

<sup>30</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87.



Dalam ayat lain disebutkan juga kita harus menaati perintah dan menjauhi larangan Rasulullah, bahkan di akhir ayat disebutkan bahwa azab Allah sangatlah pedih ayat terdapat dalam Q.S. al-Hasyr/59: 7,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>31</sup>

#### b. Fatwa Sahabat

Bila dalil dalam Nas al-Qur'an dan al-Sunah maka bila ada pendapat yang berpendapat dan pendapatnya itu menjadi tersebar dan belum diketahui ada yang menentang pendapat tersebut maka dapat dijadikan pegangan walaupun pendapat itu belum mencapai tingkatan ijma. Pendapat yang disampaikan oleh para sahabat menjadi tahap selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikut mazhabnya dalam menggali hukum setelah tidak adanya nas. Pengambilan pendapat sahabat ini, sejauh tidak terjadi perselisihan dengan sahabat lainnya.

Ketika terjadi perselisihan antara pendapat para sahabat, Imam Ahmad bin Hanbal berusaha menjadikan pendapat itu sampai salah satu lebih dekat dengan nas yang sudah ada.

Mengenai masalah ini para ulama mazhab Hanabilah berbeda pandangan: ada yang mengatakan perkataan atau fatwa sahabat bukanlah hujjah dan yang lain berpandangan itu adalah hujjah seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim.<sup>32</sup>

#### c. Hadis Mursal

Berbeda dengan jumhur, para ulama Hambali masih menjadikan hadits mursal sebagai hujjah, selama hadis tersebut bukan hadis yang batil, perawinya bukan pendusta sehingga hadisnya tidak tertolak.<sup>33</sup> Para imam-imam hadis berhujjah dengan hadis mursal seperti Ibnu 'Abdi al-Bar selama perawinya bukanlah orang yang tidak dapat dipercaya.<sup>34</sup>

#### d. Ijma

Ijma secara bahasa bermakna (الإتِّفَاق) kesepakatan, dikatakan: suatu kelompok menyetujui hal ini dan itu: jadi mereka melakukan kesepakatan.<sup>35</sup> Secara istilah ijma

<sup>31</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 546.

<sup>32</sup>Alī Jum'ah Muḥammad 'Abd al-Wahhāb, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyah* (Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1422 M/2001 M), h. 198.

<sup>33</sup>al-riāsah al-'Ammah li idārāt al-Buḥūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā wa al-Da'wah wa al-Irsyād, *Majallah al-Buhuuts al-Islāmiyah*, Juz 20 (t.d.), h. 266.

<sup>34</sup>Aḥmad bin Sulaimān Ayyūb dkk., *Mausū'ah Maḥāsin al-Islām wa Raddu Syubuhāt al-Liām*, Juz 6 (Cet. I; t.t.: Dār Ilāf al-Dauliah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1436 H/2015 M), h. 128.

<sup>35</sup>Abū Muḥammad bin 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir fī Usūl al-Fiqh*, Juz 1, h. 375.



adalah kesepakatan ulama dari ummat Nabi Muhammad saw. mengenai perkara agama<sup>36</sup> pada masa tertentu (para sahabat sampai para mujtahid) dan tanpa ada perbedaan pendapat atau ada yang tidak setuju akan kesepakatan tersebut. Apabila terdapat pertentangan mengenai perkara tersebut, maka yang demikian tidak dapat disebut sebagai ijma meski pendapat yang berbeda dari kelompok ulama yang melakukan ijma hanya satu orang. Sebaliknya apabila hasil kesepakatan tersebut sudah tersebar ke penjuru negeri dan telah diketahui oleh banyak orang namun tidak ada pertentangan di dalamnya maka hal yang demikian itu juga ijma (*ijmā' sukūṭī*).<sup>37</sup> Imam Ahmad bin Hambal berpendapat ijma yang dilakukan oleh ulama pada setiap masa harus terpenuhi persyaratannya, mempunyai kedudukan seperti ijmannya para sahabat. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dalam kitabnya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي—أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيُتَدُّ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَدَّ شَدًّا إِلَى النَّارِ".<sup>38</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar: bahwa Rasulullah saw. Bersabda: sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku berkumpul atau umat Muhammad berkumpul untuk bersepakat di atas kesesatan. Dan tangan Allah Bersama jamaah. Barangsiapa yang menyelewengkan, maka ia menyeleweng ke neraka.

Syekh al-Albani berpendapat bahwa hadis serupa yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abū Daud sangatlah lemah. Maksudnya, hadis yang hanya berlafaz ( لَا يَجْمَعُ عَلَى ضَلَالَةٍ). Namun hadis di atas menurut syekh al-Albani sahih.<sup>39</sup>

#### e. *Qiyās*

Apabila tidak ditemukan dalil dan perkataan sahabat dari suatu kejadian maka penggunaan *qiyās* berlaku. *Qiyās* menurut para ulama usul adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya dengan kejadian lain yang ada nas hukumnya, karena ada kesamaan di antara keduanya dalam 'illah-nya (sebab terjadi hukum). Pembahasan *qiyās* diakhirkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya tidak lain karena metode penyusunan kitab usul fikih yang digunakan sama dengan metode imam al-Gazali, Ibnu Qudamah juga tidak memandang *qiyās* sebagai dalil tersendiri. Apabila tidak ditemukan dalil dan perkataan sahabat dari suatu kejadian maka penggunaan *qiyās*

<sup>36</sup>Abū Muḥammad bin 'Abdullāh bin Aḥnād bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1, h. 376.

<sup>37</sup>Muḥammad Ḥabasy, *Syarḥu al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh* (t.d.), h. 48.

<sup>38</sup>Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 466.

<sup>39</sup>Suhaib 'Abd al-Jabbār, *al-Musnad al-Mawḍū'ī al-Jāmi' li al-Kutub al-'Asyrah*, Juz 1 (t.d.), h. 418.



berlaku. Berbeda dengan mazhab lain para ulama Hanabilah tidak banyak menggunakan *qiyās*. Mereka hanya menggunakannya dalam waktu yang benar-benar darurat.<sup>40</sup>

### **Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Keabsahan *Tafwīd Talak***

Ibnu Qudamah dalam pembahasan (جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا) mengatakan,

إِذَا قَالَ لَهَا: أَمْرُكَ بِيَدِكَ. فَهِيَ بِيَدِهَا، وَإِنْ تَطَاوَل، مَا لَمْ يَفْسَخْ أَوْ يَطَّأَهَا<sup>41</sup>

Artinya:

Jika suami berkata kepada istrinya: "urusanmu (talak) ada di tanganmu" maka talak itu ada di tangannya, meskipun diperpanjang, selama suami tidak membatalkan atau bersetubuh dengan istrinya.

Menurut Ibnu Qudamah hukum *tafwīd talak* ini boleh dan konsepnya adalah dengan memberikan hak kepada istrinya untuk berkuasa atas talaknya, baik dengan cara memberikan pilihan kepadanya untuk memilih talak dalam majelis (selama suami tidak membatalkan), atau dengan menyerahkan hak talaknya sehingga *tafwīd* ini terjadi dalam jangka waktu yang lama agar istri tidak perlu tergesa-gesa dalam memilih (talak) dan berkonsultasi kepada orang tuanya. Jadi bila istri telah menerima haknya dan memilih sendiri untuk menjatuhkan talak pada dirinya maka talaknya saat itu juga jatuh, namun jika istri tidak memilih maka penawaran itu berakhir di majelis atau saat suami membatalkannya (melakukan hubungan suami istri).

Metode *istinbāṭ* yang digunakan Ibnu Qudamah tidak jauh berbeda dengan metode ulama hanabilah lainnya. Mengenai kebolehan *tafwīd* ini berdasarkan pada perbuatan Nabi ketika memberikan hak talak beliau kepada seluruh istrinya mulai dari 'Aisyah sebagaimana yang diriwayatkan kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*:

إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبِيكَ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبِيَّ لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرْ بِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ وَأُسْرِحَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا } قَالَتْ فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبِيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ<sup>42</sup>

Artinya:

<sup>40</sup>Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 1(t.d.), h. 26.

<sup>41</sup>Abū Muḥammad bin 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Muḡnī*, Juz 7 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 403.

<sup>42</sup>Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'Adli 'ani al-'Adli ilā Rasūlillahi Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*, Juz 2, h. 1104.



Sesungguhnya Aisyah berkata ketika Rasulullah saw. diperintahkan untuk memilih (cerai atau tetap bersama) para istrinya, beliau memulai denganku. Beliau bersabda: “saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting, karena itu, janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu.” Dia (Aisyah) berkata; beliau tahu benar, kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanku bercerai dengan beliau. Dia (Aisyah) melanjutkan; kemudian beliau bersabda: “sesungguhnya Allah Swt. berfirman: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, marilah kuberikan kepadamu suatu pemberian, kemudian kuceraikan kamu dengan cara yang baik, dan jika kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat. Ternyata semua istri Rasulullah saw. juga berbuat seperti yang saya lakukan.

Menurut Ibnu Qudamah, ketika Nabi saw. menyuruh ‘Aisyah untuk meminta nasehat dari orang tuanya, ini menunjukkan bolehnya *tafwīd* talak dan dalam hadis ini nabi menggunakan lafaz *tafwīd* yang *kināyah* (tanpa ada lafaz talak dalamnya).<sup>43</sup>

### **Metode *Istinbāṭ* dan Pandangan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan *Tafwīd* Talak**

Ibnu Hazm adalah seorang ulama mazhab *Zāhiri*. Dasar hukum mazhab ini adalah melaksanakan hukum sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur’an dan al-Sunah. Mereka menolak *qiyās*, *rayu*, *istihsān* dan *ta’līl*<sup>44</sup> *nusyūs al-ahkam* (penetapan adanya ‘illat hukum dalam teks hukum) atas dasar *istinbāṭ*.

#### **Metode *Istinbāṭ* Ibnu Hazm**

Menurut Ibnu Hazm penetapan suatu hukum harus dengan beberapa dasar-dasar yang disebutkan dalam kitabnya:

أَقْسَمَ الْأُصُولُ الَّتِي لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنْ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ هِيَ نَصُّ الْقُرْآنِ وَنَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلُ الثَّقَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ وَإِجْمَاعِ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٍ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا<sup>45</sup>

Artinya:

“Jenis dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syariat melainkan dari dasar-dasar tersebut ada empat, yaitu Al-Qur’an, al-Sunah yang sebenarnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari pada-Nya dan dinukilkan oleh orang-orang kepercayaan yang mutawatir dan disepakati oleh semua umat dan suatu dalil dari pada-Nya yang tidak mungkin menerima selain dari pada satu cara.

Dari perkataan di atas, dapat dipahami bahwa metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam menentukan dasar hukum adalah dengan Al-Qur’an, al-Sunah,

<sup>43</sup>Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Kāfī fī Fiqhi al-Imām Aḥmad*, Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dār al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 118.

<sup>44</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 8, h. 76.

<sup>45</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīd, t.th.), h. 71.



ijma bila tidak ditemukan pembahasan suatu masalah di antara ketiga dasar sebelumnya tersebut maka Ibnu Hazm menggunakan dalil. Metode *istinbāt* hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an terdapat banyak dalil di dalamnya yang berkaitan tentang hukum perkawinan, perceraian, iddah dan hukum waris juga dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an yang penjelasannya terdapat pada ayat lainnya. Dan beberapa dalil dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh al-Sunah, seperti tata cara salat, puasa, zakat dan haji. Dengan demikian ayat Al-Qur'an terkadang menjadi penjelas bagi ayat Al-Qur'an lainnya. Dari sinilah Ibnu Hazm menjelaskan bahwa tidak ada ayat *mutasyābihāt*, selain *fawātih al-Suwar* (huruf-huruf awal pembuka surat) dan sunah-sunah Allah yang ada di dalamnya.

Terkadang penjelasan Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an masih membutuhkan *takhsīs* (spesifikasi) karena masih dalam bentuk umum, sehingga harus ada ayat lain yang mengkhususkan penjelasannya, Ayat-ayat yang mengkhususkan dapat dibagi menjadi dua macam: Pertama, ayat yang menjelaskan sebab turunnya bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *takhsīs*. Kedua, ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *naskh*.

Menurut Ibnu Hazm *naskh* adalah pengecualian terhadap keumuman. Contohnya: ayat larangan menikah dengan wanita musyrik secara umum, kemudian datang ayat yang membolehkan menikahi wanita Ahli Kitab. *Naskh* hanya berlaku pada ayat-ayat perintah dan larangan. Perkataan 'Ali ra. Al-Qur'an adalah janji Allah Swt. kepada hambanya karenanya kita dituntut untuk mengakui dan mengamalkan sesuai dengan Al-Qur'an dan menyampaikan isinya yang tidak terdapat keraguan dalamnya.<sup>46</sup>

Ibnu Hazm selalu melihat dari sisi *zahir* nas, dengan demikian orang tidak dapat mengatakan bahwa sesuatu itu haram atau halal kecuali berdasarkan nas yang sah. Nas yang umum harus diambil keumumannya, kecuali jika ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan sesuatu yang *zahir*.

b. *al-Sunnah*

Ibnu Hazm memandang bahwa sunah termasuk dalam nas sebagai landasan dalam syariat. Sunah juga merupakan wahyu berdasarkan ayat dalam Q.S. al-Najm/53: 3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Terjemahnya:

Dan yang diucapkannya itu bukanlah menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).<sup>47</sup>

Menurut Ibnu Hazm wahyu terbagi dua; pertama, wahyu yang merupakan mukjizat. Kedua, wahyu yang dinukilkan dan membacanya bukanlah ibadah. Namun demikian dia tetap dibacakan dan itulah hadis Rasulullah.<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 95.

<sup>47</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 526.

<sup>48</sup>Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 97.



Ibnu Hazm menjadikan al-Sunah sebagai sumber hukum, bila ada suatu persoalan dalam Al-Qur'an dan tidak ada ayat yang menjelaskan secara jelas tentang hukumnya, maka al-Sunah dapat dijadikan penjelasan ke dua. Ibnu Hazm berpendapat bahwa sunah itu meliputi perkataan, perbuatan dan *taqrir* Rasulullah saw.<sup>49</sup>

Sunah *mutawātir* menurut Ibnu Hazm adalah:

مَا نَقَلْتَهُ كَافَّةً بَعْدَ كَافَّةٍ حَتَّى تَبْلُغَهَا النَّبِيَّ<sup>50</sup>

Artinya:

Apa yang dinukil (oleh berbagai generasi ulama) yang semuanya sampai kepada Nabi.

Jumlah perawi dalam sunah mutawatir ini tidak dibatasi, selama perawinya terjamin dari perbuatan dosa, karena tidak ada dalil yang membatasi jumlah perawi dalam hadis mutawatir, maka dapat diamalkan dan menjadi hujjah. Sedangkan sunah ahad:

مَا نَقَلُ الْوَاحِدُ عَنِ الْوَاحِدِ<sup>51</sup>

Artinya:

Apa yang dinukilkan satu (perawi) kepada satu (perawi) lain.

Menurut Ibnu Hazm sunah ahad ini harus diterima jika diriwayatkan oleh orang yang *siqah*. Adapun keberadaan hadis mauquf dan hadis mursal ditolak sebagai hujjah oleh Ibnu Hazm, hal ini karena menurutnya tidak semua sahabat punya sifat ('*adālah*) adil, bahkan diantara mereka ada yang murtad dan munafik. Namun hadis mauquf dan hadis mursal dapat diterima menjadi hujjah jika terdapat ijma yang sah terhadap makna kedua hadis tersebut.

c. Ijmak

Ibnu Hazm menempatkan ijma sebagai dasar hukum ketiga dalam metode *istinbāt* setelah Al-Qur'an dan *al-Sunnah*. Menurut Ibnu Hazm ijma adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa para sahabat mengetahui suatu permasalahan dan berpendapat akan masalah itu, dan tidak ada pertentangan di antara mereka. Ibnu Hazm berkata:

قَالَتْ طَائِفَةٌ هُوَ شَيْءٌ غَيْرَ الْقُرْآنِ وَغَيْرَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّهُ أَنْ يَجْتَمِعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حُكْمٍ لَا نَصَّ فِيهِ لِكِرِّ بَرَأْيٍ مِنْهُمْ أَوْ بِقِيَّاسٍ مِنْهُمْ عَنِ الْمُنْصُوصِ<sup>52</sup>

Artinya:

Sekelompok orang berkata (ijma) adalah sesuatu selain Al-Qur'an dan bukan yang datang dari Nabi saw. tapi kesepakatan para ulama muslim atas suatu hukum yang tidak ada nas mengenai hal itu, tetapi dari pendapat mereka dan *qiyās* mereka berdasarkan nas.

<sup>49</sup>Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 2, h. 6.

<sup>50</sup>Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 104.

<sup>51</sup>Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 108.

<sup>52</sup>Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4, h. 128.



Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya bahwa para ahli fatwah dari kalangan ulama kontemporer mengatakan bahwa ijma dapat dijadikan hujjah.<sup>53</sup> Hanya saja Ibnu Hazm membatasi ijma yang dimaksud adalah ijma sahabat.

d. Dalil

Metode keempat yang digunakan dalam pengambilan suatu hukum oleh Ibnu Hazm adalah *al-dalil*. Ad-dalil adalah metode pemahaman suatu nas yang pada hakikatnya tidak keluar dari nas atau ijma itu sendiri.

Mazhab Zahiriyah termasuk Ibnu Hazm menolak metode *qiyās* dalam proses pengambilan suatu hukum. Ibnu Hazm menilai hadis yang menjadi landasan *qiyās* adalah hadis yang tidak sahih karena salah seorang rawinya namun mereka tidak menggunakan istilah tersebut tidak dikenal. Istilah al-Dalil merupakan salah satu bagian dari proses pengambilan hukum dari nas-nas yang jelas.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa yang ia sebut dalil itu tidak keluar dari nas:

ظَنَّ قَوْمٌ بِجَهْلِهِمْ أَنَّ قَوْلَنَا بِالذَّلِيلِ خُرُوجٌ مِنَّا عَنِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَظَنَّ آخَرُونَ أَنَّ الْقِيَاسَ وَالذَّلِيلَ وَاحِدٌ فَأَخْطَأُوا فِي ظَنِّهِمْ أَفْحَشَ خَطَأً<sup>54</sup>

Artinya:

“Orang-orang yang tidak mengetahui menyangka bahwa pendirian kami memegang dalil keluar (menyimpang) dari nas dan ijma. Dan ada lagi orang yang menyangka bahwa *qiyās* dan dalil itu satu, maka kesalahan mereka dalam sangkaan itu adalah suatu kesalahan yang amat buruk”.

Ibnu Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari Ijma atau dari nas sendiri, bukan diambil dengan cara menyamakan illat yang ada pada kasus baru kepada hal yang ada hukumnya dalam nas. Sedangkan al-Dalil langsung diambil dari nas. Ibnu Hazm membagi al-Dalil kepada tujuh macam:

1) Dua pendahuluan menghasilkan kesimpulan.<sup>55</sup> Nas yang terdiri dari dua pendahuluan, dapat ditarik kesimpulan dari dua pendahuluan tersebut. Dua pendahuluan yang dimaksud di sini dalam ilmu mantiq disebut premis mayor dan premis minor, sedangkan kesimpulan disebut konklusi. Hal ini dapat diperhatikan dalam satu hadis:

(a) Pendahuluan pertama (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)

(b) Pendahuluan kedua (كُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ)

(c) Kesimpulan (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)

2) Menerapkan keumuman syarat yang berkaitan dengan sifat tertentu. Bila sifat itu ada, maka berlaku segala yang punya kaitan dengan syarat itu,<sup>56</sup> hal ini dapat kita lihat dalam Q.S. al-Anfal/8: 38.

<sup>53</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4, h. 128.

<sup>54</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 105.

<sup>55</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 106.

<sup>56</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 106.



قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang-orang kafir itu: “jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunah (Allah terhadap) orang-orang dahulu.<sup>57</sup>

Dari syarat yang ada dalam ayat diatas, dapat dipahami bahwa orang kafir yang berhenti menentang kebenaran Allah, maka diampuni dosanya tanpa memandang mereka berasal dari hamba yang paling durhaka sekalipun.

- 3) ungkapan yang menunjukkan suatu makna, lalu ungkapan itu diucapkan menggunakan lafaz lain.<sup>58</sup> Singkatnya, suatu ungkapan yang menunjukkan satu makna itu mengandung makna lain yang bertentangan dengan ungkapan awal. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 83.

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mengatakan “ah” dan janganlah kamu menghardik mereka<sup>59</sup>

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa larangan berkata uf atau ah dan menghardik orang tua itu juga mengandung makna larangan memukul keduanya. Larangan ini semakna dengan perintah berbuat baik kepada orang tua.

- 4) Menghilangkan hukum lain kecuali satu, maka satu yang tersisa itu yang benar. Kita dapati ada nas yang menjelaskan suatu perbuatan itu hukumnya haram, ada nas yang menjelaskan suatu perbuatan itu hukumnya fardu, dan ada nas yang menjelaskan suatu perbuatan itu hukumnya mubah dan bukan fardu.<sup>60</sup> Maksud Ibnu Hazm adalah suatu perbuatan itu dihukumi dengan hukum tertentu hingga adanya dalil. Hal ini dapat kita perhatikan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya:

“Dialah Allah yang menciptakan bagimu semua yang ada di bumi”<sup>61</sup>

Berdasarkan ayat di atas bahwa segala sesuatu yang ada di bumi seperti makanan, minuman, dan bentuk akad apa saja selama tidak ada dalil yang menjelaskan hukumnya, maka hal tersebut mubah.

- 5) Suatu kedudukan yang tersusun secara bertingkat, maka ini menunjukkan adanya tingkat derajat yang lebih tinggi dari tingkat berikutnya. Ibnu Hazm kemudian memberikan contoh meski tidak disebutkan sesuai dengan tingkatan seperti

<sup>57</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 181.

<sup>58</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 106.

<sup>59</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 284.

<sup>60</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 106.

<sup>61</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 5.



perkataan “Abū Bakar lebih utama dari Umar, Umar lebih utama dari Usman”. Maka Abū Bakar lebih utama dari Usman.<sup>62</sup>

6) Jika ada perkataan “setiap yang memabukkan haram”, maka perkataan ini mengandung makna bahwa “sebagian yang diharamkan itu memabukkan”. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab hukum haram itu adalah sesuatu yang memabukkan berdasarkan rujukan dari nas.<sup>63</sup>

7) Suatu lafaz yang memiliki banyak makna, seperti perkataan (زَيْدٌ يَكْتُبُ) “zaid menulis” dapat kita fahami bahwa zaid adalah makhluk hidup, mempunyai jari tangan yang bisa bergerak, dan zaid membutuhkan alat (pena) yang dapat merealisasikan kegiatan (menulis) yang dia lakukan.<sup>64</sup>

Dari rincian di atas dapat kita pahami bahwa Ibnu Hazm menjelaskan bahwa cara ini adalah metode *dilālah al-Lafẓiyah* mencari makna dari lafaz itu sendiri.

### ***Pandangan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Tafwīd Talak***

Berbeda dengan kalangan ulama yang memandang bolehnya *tafwīd* talak termasuk Ibnu Qudamah, Ibnu Hazm justru tidak membolehkan *tafwīd* talak dengan alasannya karena talak adalah hak seorang suami sepenuhnya, maka tidak sah apabila memberikan hak tersebut kepada istri. Ibnu Hazm juga berkata dalam *Muḥallā* tidak ada nas yang secara jelas membolehkan *tafwīd* dalam talak, bahkan menurut beliau jika *tafwīd* talak itu dilaksanakan maka telah melanggar hukum Allah (Al-Qur’an) dan sunah Nabi Muhammad saw. Ibnu Hazm berkata dalam sebuah kitabnya:

وَمَنْ جَعَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا: لَمْ يَلْزَمَهُ ذَلِكَ، وَلَا تَكُونُ طَالِقًا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَوْ لَمْ تُطَلِّقْ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ إِنَّمَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلرِّجَالِ لَا لِلنِّسَاءِ<sup>65</sup>

Artinya:

Siapa yang meminta istrinya untuk menceraikan dirinya sendiri maka talak seperti ini tidak sah baginya dan istrinya tidak tertalak, baik dia menjatuhkan talak sendiri atau tidak, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa Allah hanya menjadikannya hak bagi laki-laki bukan untuk wanita.

Ibnu Hazm berpendapat demikian karena menurutnya mewakili talak pada orang lain itu tidak boleh, karena hal ini mempunyai arti pemberian hak milik. Sedang menurut syariat hak talak itu berada di pihak laki-laki (suami). Oleh karena itu seseorang tidak bisa merubah hukum yang telah Allah Swt. tentukan, sebab tidak ada dalil yang secara langsung menunjukkan kebolehan *tafwīd* talak atau memberikan hak talak, jadi hak talak ini merupakan hak pribadi bagi suami dan apabila diserahkan hak ini kepada orang lain, berarti pelakunya telah melanggar ketentuan Allah Swt. karena telah

<sup>62</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 107.

<sup>63</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 107.

<sup>64</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 107

<sup>65</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz 9 (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1424 H/2003 M), h. 482.



melampaui hukum yang telah ditetapkan, Ibnu Hazm melandaskan pendapatnya ini dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 229.

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>66</sup>

### **Komparasi Pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dalam Fikih *Munākahāt***

#### ***Persamaan Antara Pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm***

Setelah peneliti mencantumkan metode *istinbāt* dan pendapat dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dari berbagai kitab yang berhubungan dengan pemikiran keduanya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan yang sering terjadi di antara kedua ulama fikih, hal ini tidak lain karena mereka berbeda dalam memahami atau menafsirkan nas-nas yang ada mereka juga berbeda dalam menentukan suatu hukum. Hal ini terlihat dari karya dari mereka dalam mengemukakan pendapatnya. Termasuk permasalahan *tafwīd* talak ini sendiri.

Walaupun terdapat banyak perbedaan pendapat antar kedua ulama ini, ternyata mereka masih memiliki persamaan yang mendasar di antara keduanya, yaitu sama-sama menggunakan Al-Quran dan al-Sunah<sup>67</sup> sebagai landasan hukum utama dalam memecahkan masalah yang muncul.

Meski Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm menggunakan dua landasan hukum yang sama, namun mereka berbeda dalam menggunakan kedua landasan hukum tersebut, Ibnu Qudamah menjadikan Al-Quran dan al-Sunah sebagai pokok utama landasan hukum untuk memecahkan masalah yang terjadi, namun jika tidak ada hukum yang mengatur tentang suatu permasalahan dalam kedua landasan hukum tersebut, Ibnu Qudamah mencari hukum tersebut pada *ijma* sahabat dan *qiyās*.

Beda halnya dengan Ibnu Hazm sebagai ulama zahiriyah yang terkenal sangat tekstual, dikarnakan beliau memakai landasan hukum Al-Quran dan Sunah tanpa keluar dari nas itu, singkatnya permasalahan yang muncul dalam masyarakat akan Ibnu Hazm selesaikan dengan mencari hukum yang ada dalam Al-Quran dan al-Sunah tersebut, jika hasilnya tidak ditemukan atau samar maka tidak ada lagi alasan dalam menggunakan metode ini. Karena Ibnu Hazm sangat berpegang pada Al-Quran dan al-Sunah secara tekstual.

#### ***Perbedaan Antara Pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm***

<sup>66</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

<sup>67</sup>Abū Muḥammad bin 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. II; t.t.: Muassasah al-Rayyan li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī', 1423 H/2002 M), h. 198.

Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 95.



*Tafwīd* talak talak ini menyerupai *tawkīl* talak atau talak yang diwakilkan. Menurut Ibnu Qudamah *tafwīd* talak adalah talak yang hanya diberikan kepada istri. *Tafwīd* talak yang disebutkan Ibnu Qudamah hukumnya boleh dan talaknya sah hal ini terdapat dalam pembahasan (جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا), proses *tafwīd* talak menurut Ibnu Qudamah tidak jauh berbeda dengan pendapat ahli fikih lainnya, yaitu dengan menyerahkannya kepada istri untuk berkuasa atas dirinya dalam menjatuhkan talak.<sup>68</sup>

*Tafwīd* talak ini menurut Ibnu Qudamah hukumnya diperbolehkan, pendapat ini diperkuat dengan ayat dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 28-29.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرَدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا  
وَإِن كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istri engkau: jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”, “Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu”.<sup>69</sup>

Ayat ini menceritakan tentang kisah rumah tangga Nabi saw. Sesuai dengan hadis yang dirawikan oleh Imam Muslim<sup>70</sup>, yang menceritakan pada suatu hari Abū Bakar ra. hendak menemui Nabi, tetapi setelah masuk didapatinya Nabi saw. sedang berkumpul dengan istri-istrinya setelah Nabi memberikan pilihan kepada mereka (*tafwīd* dengan cara yang baik dan penuh adab), mereka duduk diam dan termenung. Kemudian Umar ra. datang ke sana dan melihat hal yang sama yang juga dilihat oleh Abū Bakar ra., maka Umar ra. ketika melihat keadaan itu beliau mencari cara agar Nabi saw. bisa tertawa. Setelah itu Nabi menceritakan bahwa istri-istrinya ini sedang meminta nafkah yang lebih, lalu Abū Bakar ra. dan Umar ra. menghampiri anaknya masing-masing lalu memarahi Aisyah ra. dan Hafshah ra., mendengar ayah mereka marah maka Aisyah ra. dan Hafshah ra. memberi jawaban “kami memilih tetap bersama Nabi” Melihat kedua istri nya itu telah dimarahi oleh ayahnya masing-masing, maka istri-istri Nabi yang lain mengikuti Aisyah ra. dan Hafshah ra.

Turunnya ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini turun ditujukan untuk rumah tangga Nabi yang mana khusus ditujukan untuk istri-istri Nabi yang sedang dilanda akan keinginan dunia, lalu Allah Swt. memberikan jalan keluar untuk permasalahan ini dengan turunnya ayat ini, sebagai ayat yang isinya istri-istri Nabi disuruh memilih antara dua pilihan yaitu kehidupan dunia (perhiasan yang bergelimang) atau kehidupan bersama Nabi yang apa adanya dan ikut serta menunjang dakwah Nabi dengan kehidupan yang Nabi pilih (sederhana).

<sup>68</sup>Abū Muḥammad bin ‘Abdullah bin Aḥnād bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 7, h. 403.

<sup>69</sup>Kementerian agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 421.

<sup>70</sup>Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-‘Adli ‘ani al-‘Adli ilā Rasūlillahi Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, Juz 2, h. 1104.



Pendapat Ibnu Qudamah *tafwīd* talak ini boleh dan sah. Suami cukup memberikan pilihan kepada istrinya untuk memilih talak dalam majelis (selama suami tidak membatalkan)<sup>71</sup>, atau dengan menyerahkan hak talaknya sehingga *tafwīd* ini terjadi dalam jangka waktu yang lama agar istri tidak perlu tergesa-gesa dalam memilih (talak) dan berkonsultasi kepada orang tuanya. Jadi bila istri telah menerima haknya dan memilih sendiri untuk menjatuhkan talak pada dirinya maka talaknya saat itu juga jatuh, namun jika istri tidak memilih maka penawaran itu berakhir di majelis atau saat suami membatalkannya (melakukan hubungan suami istri).<sup>72</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Hazm, barang siapa menyerahkan talak ke tangan istrinya, maka perbuatan tersebut tidak boleh dan tidaklah sah talaknya, baik istri mau mentalak dirinya atau tidak. Sebab Allah hanya menetapkan hak talak hanya pada suami dan bukan istri.

Islam memberikan hak talak kepada pihak suami, karena banyak yang dibebankan kepada suami dari mulai membayar mahar, mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Maka wajar jika suami yang berhak mengakhiri kehidupan rumah tangganya. Karena suami juga lebih sanggup menahan emosinya ketimbang istri.

Pendapat Ibnu Hazm tersebut juga diperkuat dengan dalil Quran yang mana tidak diperbolehkannya talak yang diwakilkan atau yang haknya diserahkan, yang Q.S. al-An'am/6: 164.

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya:

katakanlah: Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.<sup>73</sup>

Dari paparan pemikiran kedua ahli fikih ini, telah tergambar tentang bagaimana pendapat mereka tentang *tafwīd* talak, begitu pula dengan kejelasan hukum dari masing-masing pendapat, pendapat Ibnu Qudamah dengan pembolehnya dan keabsahan *tafwīd* talak, begitu pula dengan pendapat Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa *tafwīd* talak itu dilarang dan tidak sah talak tersebut. Adanya perbedaan pendapat dalam permasalahan ini bukan sebagai pilihan yang kita yakini berdasarkan dalil yang telah peneliti cantumkan dalam penelitian ini. Hal ini karena Ibnu Qudamah ber-*istinbāt* menggunakan metode yang cenderung tidak kaku dan setuju dengan pendapat ulama lain yang dianggapnya benar, seperti pendapat para imam mazhab yang empat. Sedangkan Ibnu Hazm hanya

<sup>71</sup>Abū Muḥammad bin ‘Abdullah bin Aḥnād bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 7, h. 403.

<sup>72</sup>Abū Muḥammad bin ‘Abdullah bin Aḥnād bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 7, h. 403.

<sup>73</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 150.



berdasarkan lafaz nas yang ada tanpa menggunakan pendapat ulama lain karena menurutnya pendapat sahabatlah yang hanya dapat diambil. Hanya saja peneliti lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Qudamah yang berpendapat bahwa *tafwīd* talak sah dan boleh dilakukan, karena metode *istinbāt*-nya yang tidak kaku.

Berdasarkan analisa peneliti, setiap pemikira-pemikiran ulama fikih yang peneliti cantumkan haruslah diketahui metode *istinbāt* dan dalil yang menjadi landasan penentuan hukum permasalahan tersebut, sehingga tidak ada kesan mengikuti pendapat seorang ulama karena nafsu. Kecenderungan peneliti terhadap salah satu pendapat ulama fikih bukan berarti peneliti menganggap bahwa pendapat ulama fikih yang lainnya salah.

Hasil analisa peneliti dalam penelitian ini bukan bermaksud menunjukkan bahwa peneliti lebih mengetahui inti penelitian ini dari orang lain. Tidak lain, analisis yang peneliti lakukan hanyalah berdasarkan keyakinan peneliti terhadap suatu pendapat setelah melakukan analisis dan mengkaji secara maksimal terhadap dalil-dalil syar'i.

## KESIMPULAN

Dari uraian yang dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama dari masing-masing mazhab tentu punya perbedaan dalam mendefinisikan *tafwīd* talak, mereka juga membagi jenis-jenis lafaznya. Namun mereka punya kesamaan terkait hukum *tafwīd* talak.
2. Mengenai pembahasan keabsahan *tafwīd* talak antara pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm memiliki perbedaan pendapat, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa *tafwīd* talak boleh dilakukan dan sah talak tersebut berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ahzab/33: 28-29, hadis 'Āisyah ra. yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ijma' yang bersandar pada hadis Āisyah tadi. Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa *tafwīd* talak ini boleh dan sah talaknya, jadi ketika suami menyerahkan hak talaknya kepada istri maka hak tersebut tetap menjadi hak istri selama tidak dibatalkan oleh suami. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat sebaliknya, karena menurutnya talak hanya untuk laki-laki. Pendapat Ibnu Hazm lebih condong pada hak dan kewajiban laki-laki sebagai kepala rumah tangga, maka hak ini tidak bisa diberikan kepada wanita.
3. Hal yang sama antara kedua pendapat ulama yang peneliti kaji hanya terdapat pada penggunaan Al-Qur'an dan al-Sunah sebagai landasan utama dalam memecahkan masalah yang muncul, khususnya dalam masalah *tafwīd* talak. Menurut Ibnu Qudamah hukumnya boleh berdasarkan Q.S. al-Ahzab/33: 28-29. Sedangkan Ibnu Hazm hukumnya tidak boleh berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2: 229.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- al-Albāni, Muḥammad Nāṣir al-Din. *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwud*, Cet. I; Kuwait: Muassasah Girās li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1423 H/2002 M.
- Āmir, Ṣalāḥu al-Dīn. *al-Nikāḥu al-'Urafiyyu fī Mīzāni al-Islām* (t.d.), h. 14.



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 532-557

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- ‘Amr, Abū Dāwud Sulaimān bin al-‘Asy’asi bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin. *Sunan Abī Dāwud*, Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-‘Arabīyyah, 1430 H/2009 M.
- al-Anṣārī, Zakariyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyā. *Gāyah al-Wuṣūl fī Syarḥi Labbi al-Uṣūl*, Dār al-Kutub li al-‘Arabīyah al-Kubrā, t.th.
- *Mugnī al-wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb*, Dār al-Fikri li al-‘Tā’ah wa al-Nasyr, 1414 H/1994 M.
- al-Asyqar, ‘Umar Sulaimān. *Naḥwa Ṣaqāfah Islamiyyah Aṣīlah*, Cet. IV; Yordania: Dār al-Nafāis li al-Nasyri wa al-Tauzī, 1414 H/1994 M.
- Ayyūb, Aḥmad bin Sulaimān, dkk. *Mausū’ah Maḥāsin al-Islām wa Raddu Syubuhāt al-Liām*, Cet. I; t.t.: Dār Īlāf al-Dauliah li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1436 H/2015 M.
- al-Bagā, Muṣṭafā Dīb. *al-Wāḍiḥ fī ‘Ulūm al-Qurān*, Cet. II; Damaskus: Dār Kalam al-Ṭayyib, 1418 H/1998 M.
- al-Bagawī, Abū al-Ḥusain bin Mas’ūd bin Muḥammad bin al-Farā. *Taẓhīb fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘ilmīyah, 1418 H/1997 M.
- al-Bagawī, Muḥyī al-Sunnah Abu Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd. *Tafsīr al-Bagawī*, Cet. IV; t.t.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1417 H/1997 M.
- al-Bagdādī, Abū Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī bin Naṣr al-Ṣa’labī. *al-Ma’ūnah ‘alā Mazhabī Ālam al-Madīnah*, Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyah, t.th.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I, Bogor: Kencana, 2003.
- al-Bukhārī, Abū al-ma’ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Umar bin Māzah. *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqhal-Nu’mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmīyah, 1424 H/2004 M.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillāh. *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāh ‘alaihi wa Sallam wa sunanuhi wa ayyāmihī*, Cet. I; t.t.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H.
- al-Ḍaḥḥāk, Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsā bin. *Sunan al-Tirmizī*, Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.
- Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- al-Fāsī, Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Īsā al-Barnasī. *Syarḥu Zarrūqin ‘alā Matni al-Risālah li ibni Abī Zaid al-Qairawānī*, Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmīyah, 1427 H/2006 M.
- al-Ḥabasy, Muḥammad. *Syarḥu al-Mu’tamad fī Uṣūl al-Fiqh*, t.d.
- Hanbal, Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin. *al-Jāmi’ li’ulūmi al-Imām Aḥmad*, Cet. I; Mesir: Dār al-Falāḥ, 1430 H/2009 M.
- Ḥazm, Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīd, t.th.
- *al-Muḥllā bi al-Aṣār*, Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1424 H/2003 M.
- *al-Nubzah al-Kāfiyah fī Aḥkām Uṣūl*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405 M.



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 532-557

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- al-Irsyād, al-riāsah al-‘Ammah li idārāt al-Buḥūs al-‘Ilmiyah wa al-Iftā wa al-Da’wah wa. *Majallah al-Buhuuts al-Islāmiyah*, t.d.
- al-Jabbār, Ṣuhaib ‘Abd. *al-Musnad al-Mauḍū’ī al-Jāmi’ li al-Kutub al-‘Asyrah*, t.d.
- al-Jarjānī, ‘Alī bin Muḥammad bin ‘alī al-Zain al-Syarīf. *al-Ta’rīfāt*, Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H/1983 M.
- al-Jauziyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’ad Syamsuddīn Ibnu Qayyim. *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, t.d.
- al-Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad ‘Awaḍ. *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- al-Kāsānī, ‘Alāu al-Dīn Abū Bakr bin Mas’ūd bin Aḥmad. *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Cet. II; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1406 H/1986 M.
- Kementerian agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung : Cordoba, 2017.
- al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣḥabī. *al-Mudawwanah*, Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H/1994 M.
- al-Munajjid, Muḥammad Ṣāliḥ. *Mauqī’u al-Islāmi Suālun wa Jawābun*, t.d.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm, dkk. *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, Cet. IV; Kairo: Syurūq al-Dauliyah 1420 H/2004 M.
- al-Naisābūrī, Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-‘Adli ‘ani al-‘Adli ilā Rasūlillahi Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- Najīm, Sirāj al-Dīn ‘umar bin Ibrāhīm bin. *al-Nahru al-fāiq Syarḥu Kanzi al-Daqāiq*, Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah wa al-Tauzī’, 1422 H/2002 M.
- Nufurī, Khalīl Aḥmad al-Sahār. *Baḍlu al-Majhūdi fī Ḥalli Sunan Abī Dāwud*, t.d.
- al-Qaḥṭānī, Usāmah bin Sa’īd, dkk. *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqhi al-Islāmī*. Cet. I; Mesir-Riyād: Dār al-Hadī al-Nabawī, 1433 H/2012 M.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin. *al-Kāfi fī Fiqhi al-Imām Aḥmad*, Cet. I; Lebanon: Dār al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M.
- *al-Mugnī*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- *Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir fī ‘Uṣūl al-Fiqh*, Cet. II; t.t.: Muassasah al-Rayyān li al-Ṭibā’ah wa al-Nasri wa al-Tauzī’, 1423 H/2002 M.
- al-Qurasyī, al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillā Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi’ bin ‘Abd al-Muṭṭalib bin Abd al-Manāf al- Muṭṭalibī. *al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M.
- al-Ramlī, Syamsu al-Dīn Muḥammad bin abī al-‘Abbās Ahmad bin Ḥamzah Syahāb al-Dīn. *Nihāyatu al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhāj*, Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- al-Sa’adī, Badr al-Dīn Abu al-Faḍli Muḥammad bin Abi Bakr. *Bidāyah al-Muḥtāj fī Syarḥi al-Minhāj*, Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1432 H/2011 M.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqhu al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥi Mazāhib al-Aimmah*, Cet. I; Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1432 H/2003 M.
- al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Aimmah. *Mabsūṭ*, Cet. I; Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1432 H/2003 M.



al-Sīwāsī, Kamāl al-Dīn Muḥammad bin ‘Abd al-Wāḥid. *Fathu al-Qadīr*, t.p.; t.t.: Dār al-Fikri, t.th.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Cet. II; Depok: Rajawali Pres, 2018.

al-Syirbīnī, Muḥammad bin Aḥmad al-Khatīb. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H/1994 M.

al-‘Usāimin, Muḥammad bin Šāliḥ bin Muḥammad. *Liḳāu al-Bābi al-Maftūḥ*, t.d.

al-Wahhāb, ‘Alī Jum’ah Muḥammad ‘Abd. *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyah*, Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1422 M/2001 M.

Ya’qūb, Majd al-Dīn Muḥammad bin. *al-Qamūs al-Muḥīṭ*, Cet. VI; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M.

al-Žahabī, Syamsu al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān bin Qaimāz. *Siyar A’lām al-Nubalā*, Cet. III; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.

al-Zarkasyī, Abū ‘Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Bahādir. *Tasynīfu al-Masāmi’ bi Jan’i al-Jawāmi’*, Cet. I; Kairo: Maktabah Qurtubah, 1418 H/1998 M.

al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikri, t.th.

Jurnal Ilmiyah:

‘Ali, Gassān Salmān. “*Tafwīd al-Marah fī Amri Ṭalāqihā*”, *Majallah al-Kulliyah al-Ulūm al-Islāmiyyah* 1, no. 51 (2017): h. 47.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Fatmawati, Lili. “(Konsep talak dalam Tafsir Al-Qur’an Studi Komparatif Kitab *Rawā’i’u al-Bayān fī al-Tafsīr Āyat al-Ahkām min al-Qur’ān* Karya Muḥammad ‘Alī al-Šābūnī W. 2021 M dan *Tafsīr Āyat al-Ahkām* Karya Muḥammad ‘Alī al-Sāyis W.1976 M)”, *Skripsi*. Jakarta: IIQ Institut Ilmu Al-Qur’an. 2021.

Marfu’ah, Dewi. “(Studi Komparasi tentang Talak *Tafwīd* antara Pendapat Imam Hanafī dan Ibnu Hazm)”, *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.

Maulana, Alis. “(Pemikiran Imam al-Syāfi’i tentang Talak *Tafwīd* dan Relevansinya dengan teori Kesetaraan Gender dalam Praktik pengembangan Hukum keluarga Islam di Indonesia)”, *Tesis*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2021.

al-Šaqafī, Muḥammad bin Syadīd bin Syaddād. “(Ilzāmāt ibn Ḥazm al-Zāhirī li al-Fuqahā min Khilāl Kitābihi al-Muḥallā)”, *Disertasi*. Mekkah: Fak. Syariah dan Studi Islam Ummu al-Qurā. 1432 H/2011 M.

Suleiman, Abdul Salam bin. “(Tafwidl Talak kepada istri, Studi Komparatif menurut Mazhab Hanafī dan Syafi’i)”, *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah. 2016.